



P U T U S A N

Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Pagi Rindam Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/94/N/2022/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa Muhammad Edy Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MUHAMMAD DIAN PURBA
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Rindam No. 03 Gg. Amal Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/95/V/2022/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa Muhammad Dian Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA dan MUHAMMAD DIAN PURBA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA dan MUHAMMAD DIAN PURBA berupa Pidana Penjara masing-masing selama 2

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor No.pol Bk 2506 Hp Merk Honda Warna Hitam No. rangka Mh1jb22164k005742 No.mesin 3622e1005411 Tahun 2004 atas nama Mando Edi Sahputra
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Sepeda Motor No.pol Bk 2506 Hp Mrek Honda Warna Hitam No. rangka Mh1jb22164k005742 No.mesin 3622e1005411 Tahun 2004 atas nama Mando Edi Sahputra Terlampir Dalam Berkas Perkara.
- 1 (satu) Buah Tang Kakatua Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA dan MUHAMMAD DIAN PURBA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon hukuman yang seringannya dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
2. Para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau Pledoi para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA MUHAMMAD DIAN PURBA dan terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022 bertempat di pekarangan rumah ULIANA Br PURBA yang terletak di Jalan Besar Tiga Runggu Kelurahan Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, mengambil barang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB, saksi BUDIAMAN DAMANIK datang kerumah saksi ULIANNA Br. PURBA di Sinta Raya Kel. Tinggarunggu untuk membahas masalah pesta dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma yang sudah dimodifikasi sehingga berubah bentuk menjadi Body Supra X 125 Warna hitam yang diparkirkan di pekarangan depan rumah saksi ULIANNA Br PURBA. Bahwa setelah selesai meminum minum tuak terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA MUHAMMAD DIAN PURBA dan terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA meninggalkan warung tuak dan hendak kembali menuju barak untuk istirahat dan di dalam perjalanan menuju barak samping masjid terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA MUHAMMAD DIAN PURBA dan terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda Kharisma warna hitam BK 2506 HP yang terparkir di pinggir jalan depan sebuah rumah. Melihat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA mengatakan itu kereta kepada terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAPUTRA, yang tujuannya untuk diambil oleh terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAPUTRA supaya ada jalan pulang ke Siantar sehingga selanjutnya oleh terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAPUTRA langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dari depan rumah tersebut menyebrang jalan yang selanjutnya dibawa ke depan Masjid yang diikuti oleh terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA dari belakang, saksi DEDI IRAWAN melihat Terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAPUTRA mendorong motor tersebut dan sempat bertanya kepada terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA itu kereta siapa dek ? dan terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA jawab kereta kawan dan oleh terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAPUTRA juga mendengarnya. Setelah sampai didepan masjid, selanjutnya terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA mendorong kembali sepeda motor tersebut ke belakang Masjid, kemudian terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA mengambil sebuah tang kakatua dari Gudang penyimpanan barang perkakas alat bangunan, lalu memutuskan kabel badan dan api stok kontak sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabelnya supaya bisa menyala, setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, para terdakwa menyusun baju untuk pergi menuju siantar. Selanjutnya pukul 01.00 wib saat saksi BUDIAMAN DAMANIK hendak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang, saksi BUDIAMAN DAMANIK melihat sepeda motor yang diparkiran pekarangan depan rumah saksi ULIANNA PURBA sudah tidak ada lagi ditempatnya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa semacam itu saksi BUDIAMAN DAMANIK mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan saksi BUDIAMAN DAMANIK merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Purba untuk di proses sesuai hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD DIAN PURBA dan terdakwa 2. MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022 bertempat di pekarangan rumah ULIANA Br PURBA yang terletak di Jalan Besar Tiga Runggu Kelurahan Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB, saksi BUDIAMAN DAMANIK datang kerumah saksi ULIANNA Br. PURBA di Sinta Raya Kel. Tinggarunggu untuk membahas masalah pesta dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma yang sudah dimodifikasi sehingga berubah bentuk menjadi Body Supra X 125 Warna hitam yang diparkirkan di pekarangan depan rumah saksi ULIANNA Br PURBA. Bahwa setelah selesai meminum minum tuak terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA MUHAMMAD DIAN PURBA dan terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA meninggalkan warung tuak dan hendak kembali menuju barak untuk istirahat dan di dalam perjalanan menuju barak samping masjid terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA MUHAMMAD DIAN PURBA dan terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda Kharisma warna hitam BK 2506 HP yang terparkir di pinggir jalan depan sebuah rumah. Melihat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA mengatakan itu kereta kepada terdakwa 1. MUHAMMAD EDY

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAPUTRA, yang tujuannya untuk diambil oleh terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAPUTRA supaya ada jalan pulang ke Siantar sehingga selanjutnya oleh terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAPUTRA langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dari depan rumah tersebut menyebrang jalan yang selanjutnya dibawa ke depan Masjid yang diikuti oleh terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA dari belakang, saksi DEDI IRAWAN melihat Terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAPUTRA mendorong motor tersebut dan sempat bertanya kepada terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA itu kereta siapa dek dan terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA jawab kereta kawan dan oleh terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAPUTRA juga mendengarnya. Setelah sampai didepan masjid, selanjutnya terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA mendorong kembali sepeda motor tersebut ke belakang Masjid, kemudian terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA mengambil sebuah tang kawat dari Gudang penyimpanan barang perkakas alat bangunan, lalu memutuskan kabel badan dan api stok kontak sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabelnya supaya bisa menyala, setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, para terdakwa menyusun baju untuk pergi menuju siantar. Selanjutnya pukul 01.00 wib saat saksi BUDIAMAN DAMANIK hendak pulang, saksi BUDIAMAN DAMANIK melihat sepeda motor yang diparkir di pekarangan depan rumah saksi ULIANNA PURBA sudah tidak ada lagi ditempatnya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa semacam itu saksi BUDIAMAN DAMANIK mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan saksi BUDIAMAN DAMANIK merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Purba untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan sebelumnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDIMAN DAMANIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma yang sudah saksi modifikasi sehingga berubah bentuk menjadi body Supra X 125 warna hitam;
 - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 00.10 Wib di pekarangan rumah ULIANA PURBA di Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang bertamu ke rumah ULINA PURBA sekira pukul 18.00 Wib untuk membahas mengenai rencana pernikahan anak saksi kemudian sekira pukul 00.10 Wib saksi keluar dari rumah tersebut dan mendapati sepeda motor saksi sudah hilang;
 - Bahwa halaman rumah ULINA PURBA tersebut dekat dengan jalan besar
 - Bahwa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut bukan atas nama saksi tapi atas nama MANDO EDI SAHPUTRA S yang merupakan pemilik pertama sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut saksi beli bekas;
 - Bahwa pada saat saksi meninggalkan sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan terkunci namun stangnya tidak terkunci;
 - Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi yang dicuri Para Terdakwa sudah dijual oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang ingin saksi ubah;
 - Bahwa Para Terdakwa yang mencuri sepeda motor milik saksi tersebut karena ada orang yang melihat Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke belakang pekarangan masjid;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa mereka yang mencuri sepeda motor milik saksi tersebut
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana Para Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi tersebut
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. ARIANTO MARBUN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah ULIANA PURBA yang beralamat di Sinta Raya Kel. Tiga Runggu Kec. Purba Kab. Simalungun dan yang melakukan pencurian adalah MUHAMMAD DIAN PURBA dan MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA.
- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku adalah sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam yang tidak saksi ketahui nomor polisinya.
- Korban pencurian atau pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut adalah BUDIAMAN DAMANIK.
- Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi selaku ketua panitia pembangunan Masjid Wahyu Tiga Runggu ditelepon oleh sekretaris saksi yang bernama alias PAKNISA dan memberitahu bahwasanya di Masjid sedang masalah, yaitu pada malam Jumat ada kejadian pencurian sepeda motor dan yang diduga melakukan pencurian adalah tukang bangunan masjid. Atas informasi tersebut kemudian saksi mendangi rumah PAK NISA lalu kami membahas tentang kejadian pencurian tersebut. Saat itu DEDI IRAWAN memberitahukan bahwa dianya ada melihat MUHAMMAD DIAN PURBA dan MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA mendorong sepeda motor ke dalam areal pekarangan masjid. Kemudian saksi dan DEDI IRAWAN berangkat mencari keberadaan MUHAMMAD DIAN PURBA dan MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA. Dan kami berhasil menemukan keberadaan MUHAMMAD DIAN PURBA di rumah saudaranya di daerah Kasidir Tiga Balata. Selanjutnya saksi langsung mempertanyakan dimana sepeda motor yang dicurinya tersebut dan saat itu MUHAMMAD DIAN PURBA menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut di bawa oleh MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA. Selanjutnya saksi, DEDI IRAWAN dan MUHAMMAD DIAN PURBA mendatangi kediaman MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA. Namun saat itu kami tidak berhasil menemukan MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA. Selanjutnya kami kembali melakukan pencarian terhadap MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA selama seharian.
- Selanjutnya setelah kami mendapati informasi bahwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA telah kembali ke kediamannya dan kami kembali mendatangi rumahnya. Dan setelah saksi bertemu MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA, kemudian MUHAMMAD DIAN PURBA dan MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA mengaku bahwa sepeda motor tersebut telah mereka jual. Kemudian kami sempat mencari kemana sepeda motor tersebut dijual namun saat itu kami tidak berhasil menemukan pembeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi dan DEDI IRAWAN membawa MUHAMMAD DIAN PURBA dan MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA ke

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Purba guna dilakukan proses hukum. Kemudian saksi menginformasikan kepada BUDIAMAN DAMANIK bahwa pelaku pencurian sepeda motor telah ditemukan.

- Saksi tidak mengetahui berapa kerugian materil yang dialami oleh korban atas pencurian sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi yang di bacakan atas persetujuan, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi yang di bacakan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD EDY SAPUTRA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan terdakwa tanda tangani setelah terdakwa baca;
- Bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian
- Bahwa yang terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam BK 2506 HP;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa yaitu terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 00.10 Wib di depan sebuah rumah yang terletak di jalan Tiga Runggu;
- Bahwa ide bersama untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut
- Bahwa alat yang terdakwa pakai untuk melakukan pencurian tersebut yaitu kunci kakatua;
- Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor yang kami curi tersebut ke belakang masjid kemudian dibelakang masjid tersebut kami menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci kakatua;
- Bahwa pemilik kunci kakatua tersebut adalah pemborong/ kepala tukang bangunan tempat kami bekerja;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang bangunan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara halaman rumah dimana terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan masjid tempat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar \pm 10 meter;
 - Bahwa setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA membawa sepeda motor tersebut ke Pematang Siantar;
 - Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak tahu MUHAMMAD DIAN PURBA menggadaikan sepeda motor tersebut
 - Bahwa terhadap uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut kami bagi 3 yaitu terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan oleh MUHAMMAD DIAN PURBA kepada orang yang membantu menggadaikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut
 - Bahwa terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA tidak memiliki izin untuk mengambil/ mencuri sepeda motor tersebut
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan terdakwa tanda tangani setelah terdakwa baca;
 - Bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Mei 2022;
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian
 - Bahwa yang terdakwa curi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam BK 2506 HP;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa yaitu terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA;
 - Bahwa terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 00.10 Wib di depan sebuah rumah yang terletak di jalan Tiga Runggu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide bersama untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut
 - Bahwa alat yang terdakwa pakai untuk melakukan pencurian tersebut yaitu kunci kakatua;
 - Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA melakukan pencurian tersebut yaitu engan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor yang kami curi tersebut ke belakang masjid kemudian dibelakang masjid tersebut kami menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci kakatua;
 - Bahwa pemilik kunci kakatua tersebut adalah pemborong/ kepala tukang bangunan tempat kami bekerja;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa yaitu tukang bangunan;
 - Bahwa jarak antara halaman rumah dimana terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan masjid tempat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar \pm 10 meter;
 - Bahwa setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, terdakwa bersama MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA membawa sepeda motor tersebut ke Pematang Siantar;
 - Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi tersebut sudah kami gadaikan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu karena yang membantu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah teman terdakwa yang bernama SATRIA dan UCOK;
 - Bahwa uang tersebut kami bagi 3 (tiga) yaitu terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada orang yang membantu menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu SATRIA dan UCOK;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut
 - Bahwa terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA tidak memiliki izin untuk mengambil/ mencuri sepeda motor tersebut
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy BPKB Sepeda Motor No. Pol BK 2506 HP, Merk Honda, Warna Hitam, Noka : MH1JB22164K005742, Nosin : 3622E1005411, Tahun 2004 atas nama MANDO EDI SAHPUTRA S;
2. Foto copy STNK Sepeda Motor No. Pol BK 2506 HP, Merk Honda, Warna Hitam, Noka : MH1JB22164K005742, Nosin : 3622E1005411, Tahun 2004 atas nama MANDO EDI SAHPUTRA S;
3. 1 (satu) buah tang kakatua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 00.10 Wib di pekarangan rumah ULIANA PURBA di Sinta Raya Kelurahan Tiga runggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;
- Bahwa sepeda motor yang di ambil oleh Para Terdakwa dengan No. Pol BK 2506 Hp Merk Honda Warna Hitam No. Rangka Mh1jb22164k005742 No. Mesin 3622e1005411 Tahun 2004 atas nama Mando Edi Sahputra milik saksi korban BUDIMAN DAMANUK
- Bahwa pada waktu itu saksi korban BUDIMAN DAMANIK sedang bertamu ke rumah ULINA PURBA sekira pukul 18.00 Wib untuk membahas mengenai rencana pernikahan anak saksi kemudian sekira pukul 00.10 Wib saksi keluar dari rumah tersebut dan mendapati sepeda motor saksi sudah hilang;
- Bahwa pada saat saksi korban BUDIMAN DAMANIK meninggalkan sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan terkunci namun stangnya tidak terkunci;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi korban BUDIMAN DAMANIK yang dicuri Para Terdakwa sudah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa yang mencuri sepeda motor milik saksi tersebut karena ada orang yang melihat Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke belakang pekarangan masjid;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa uang tersebut kami bagi 3 (tiga) yaitu terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada orang yang membantu menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu SATRIA dan UCOK;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi BUDIAMAN DAMANIK mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum
4. Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga



merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*mengambil sesuatu barang*”, *pengertian mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan *pengertian barang* adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi BUDIMAN DAMANIK dan keterangan saksi ARIANTO MARBUN saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang di ambil oleh Para Terdakwa dengan No.Pol BK 2506 Hp Merk Honda Warna Hitam No. Rangka Mh1jb22164k005742 No. Mesin 3622e1005411 Tahun 2004 atas nama Mando Edi Sahputra milik saksi BUDIMAN DAMANIK pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 00.10 Wib di pekarangan rumah ULIANA PURBA di Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi korban BUDIMAN DAMANIK sedang bertamu ke rumah ULINA PURBA sekira pukul 18.00 Wib untuk membahas mengenai rencana pernikahan anak saksi kemudian sekira pukul 00.10 Wib saksi keluar dari rumah tersebut dan mendapati sepeda motor saksi sudah hilang yang mana pada saat saksi korban BUDIMAN DAMANIK meninggalkan sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan terkunci namun stangnya tidak terkunci;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi korban BUDIMAN DAMANIK yang dicuri Para Terdakwa sudah dijual oleh Para Terdakwa dan pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi



tersebut kebetulan ada orang yang melihat Para Terdakwa mendorong sepeda motor ke belakang pekarangan masjid;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kami bagi 3 (tiga) yaitu terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada orang yang membantu menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu SATRIA dan UCOK yang mana perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban bukanlah milik para Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ; “telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa cara terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor yang kami ambil tersebut ke belakang masjid kemudian dibelakang masjid tersebut para terdakwa menghidupkan sepeda motor secara paksa dengan menggunakan kunci kakatua kemudian sepeda motor dibawa kabur yang rencananya sepeda motor tersebut akan di jual oleh para terdakwa seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi BUDIAMAN DAMANIK mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya dan tindakan para terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya yaitu milik saksi BUDIAMAN DAMANIK sehingga dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

A.d, 4 Unsur Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa sehingga diperoleh suatu petunjuk terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 00.10 Wib di depan sebuah rumah yang terletak di jalan Tiga Runggu dan alat yang para terdakwa pakai untuk melakukan pencurian tersebut yaitu kunci kakatua

Menimbang, bahwa cara terdakwa MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA dan terdakwa MUHAMMAD DIAN PURBA melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor yang para terdakwa ambil lalu sepeda motor itu di dorong ke belakang masjid kemudian dibelakang masjid tersebut para terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci kakatua yang mana alat itu sudah di persiapkan sebelumnya oleh para terdakwa dan perbuatan yang di lakukan para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut dari saksi korban BUDIAMAN DAMANIK sehingga dengan demikian unsur ke empat tersebut telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor No. Pol BK 2506 Hp Merk Honda Warna Hitam No. Rangka Mh1jb22164k005742 No. Mesin 3622e1005411 Tahun 2004 atas nama Mando Edi Sahputra, 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Sepeda Motor No. Pol BK 2506 Hp Merek Honda Warna Hitam No. Rangka Mh1jb22164k005742 No. Mesin 3622e1005411 Tahun 2004 atas nama Mando Edi Sahputra terlampir

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas perkara sedangkan terhadap 1 (satu) buah Tang Kakatua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada Para Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan Para Terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Para Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri Para Terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi BUDIAMAN DAMANIK
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD EDY SYAHPUTRA dan terdakwa 2. MUHAMMAD DIAN PURBA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor No. Pol BK 2506 Hp Merk Honda Warna Hitam No. Rangka Mh1jb22164k005742 No. Mesin 3622e1005411 Tahun 2004 atas nama Mando Edi Sahputra,
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Sepeda Motor No. Pol BK 2506 Hp Mrek Honda Warna Hitam No. Rangka Mh1jb22164k005742 No. Mesin 3622e1005411 Tahun 2004 atas nama Mando Edi Sahputra terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah Tang Kakatua Di musnahkan
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Febrina Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Indri Wirdia Effendy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui Sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.,

Panitera Pengganti

Dede Febrina Br Sitepu, S.H.